



P U T U S A N

Nomor : 06 / Pdt.G/ 2011 / PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa serta mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SYAMSUDDIN , Pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Balang Pesoang, Dusun Balang Pesoang , Desa Balang Pesoang , Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

LUKAS ALLO, SH dan DIDIK TRIATMOKO, SH , Advokat , Pengacara / Penasihat Hukum , beralamat di Jl. Harimau No. 117 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Pebruari 2011 ;

Sebagai PENGGUGAT ;

m e l a w a n

- I. SUHARDI BIN SUPRIADI**, 42 Tahun, Islam , Sekretaris Desa Balang Pesoang , bertempat tinggal di Balang Pesoang, Dusun Balang Pesoang , Desa Balang Pesoang , Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;

Sebagai TERGUGAT I ;

- II. HJ. SURI BINTI SANGKALA** , 40 tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Balang Pesoang,



Dusun Balang Pesoang , Desa Balang Pesoang ,
Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;

Sebagai TERGUGAT II ;

- III. ARIF BIN CONGGE** , 39 Tahun, Islam, Petani , dahulu bertempat tinggal di Balang Pesoang, Dusun Balang Pesoang, Desa Balang Pesoang , Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia ;

Sebagai TERGUGAT III ;

- IV. HASMI BINTI NURDIN** , 38 Tahun , Islam , Ibu Rumah Tangga , dahulu bertempat tinggal di Balang Pesoang, Dusun Balang Pesoang , Desa Balang Pesoang , Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba , dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia ;

Sebagai TERGUGAT IV ;

- V. HINDONG BINTI HEMMA**, 43 Tahun , Islam , Wiraswasta , dahulu bertempat tinggal di Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia ;

Sebagai TERGUGAT V ;

- VI. ALI BIN BALLA** , 60 Tahun , Islam , Petani , bertempat tinggal di Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai ;

Sebagai TERGUGAT VI ;

- VII. SYAHRUDDIN BIN ALI**, 38 Tahun, Islam , Wiraswasta , bertempat tinggal di Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai ;



Sebagai TERGUGAT VII ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini ;

Setelah mendengar ke dua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Pebruari 2011 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 8 Pebruari 2011 dibawah register nomor : 06 / Pdt.G/ 2011 / PN.BLK. telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1976 Penggugat mulai menggarap tanah Negara seluas 3435 M2 yang diperoleh dari ARIFIN MADDING dan M. TAIYEB dengan cara memberi ganti rugi kepada ARIFIN MADDING pada tanggal 22 Maret 1976 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) dan ganti rugi kepada M.TAIYEB pada tanggal 06 Desember 1977 sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan diketahui oleh kepala kampung Balangpesoang ARIFUDDIN SIDE, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Propinsi
- Sebelah Timur : Tanah Hasbi dan Fausi (dahulu H. Sangkala)
- Sebelah Selatan : Tanah H. Riang
- Sebelah Barat : Tanah Sani dan Hj. Suri (dahulu H. Sangkala dan A. Patinring)

yang didalamnya berisi tanaman - tanaman kopi, langsung, nangka, dll dan yang kemudian oleh Penggugat diganti dengan ditanami cengkeh sebanyak 80 (delapan puluh) pohon hingga penuh dan berhasil dengan baik sampai sekarang.



2. Bahwa pada tahun 1979 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik kepada Kantor Agraria Kabupaten Dati II Bulukumba, dan atas permohonan Penggugat tersebut maka Kantor Agraria Kabupaten Dati II Bulukumba telah menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 27, Surat ukur Nomor 232/79 tanggal 19 April 1979 atas nama Penggugat seluas 3435 M2.
3. Bahwa pada tahun 1985 Penggugat pindah tempat tinggal untuk sementara ke kabupaten Gowa di jalan Poros Limbung, Kampung Panciro, Desa Matiro Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sampai tahun 1993.
4. Bahwa pada tahun 1989, orang tua Tergugat yaitu Hj. MAGGUNA dan H. SANGKALA datang di rumah Penggugat di jalan Poros Limbung, Kampung Panciro, Desa Matiro Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, untuk meminjam Sertifikat Tanah Hak Milik Penggugat untuk dijadikan tambahan jaminan di Bank BRI Cabang Bulukumba dan sertifikat tersebut akan dikembalikan oleh orang tua Tergugat II kepada Penggugat setelah kredit orang tua Tergugat II lunas, tapi tidak ada perjanjian tertulis antara Penggugat dengan orang tua Tergugat II dengan alasan kekeluargaan.
5. Bahwa pada tahun 1993 Penggugat kembali dan melihat tanah milik Penggugat telah dikuasai dan dibangun 2 (dua) buah rumah oleh Para Tergugat I,II,III,IV dan mengambil hasil kebun cengkeh Penggugat sampai sekarang, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan, dan tanpa seijin dari penggugat sama sekali, dan tanpa memiliki alas hak kepemilikan yang sah.
6. Bahwa Penggugat pernah menegur orang tua Tergugat II supaya para Tergugat I sampai dengan IV mengosongkan dan membongkar rumahnya diatas tanah milik Penggugat akan tetapi tidak diindahkan.
7. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat memberi kuasa kepada orang tua Tergugat II yaitu Hj. MAGGUNA (Istri Alm. H. SANGKALA) untuk



- mengambil Sertifikat Tanah Milik Penggugat di BRI Cabang Bulukumba yang dijadikan tambahan jaminan kredit oleh Alm. H. SANGKALA.
8. Bahwa sekitar tahun 2002 Tergugat V dan VI menguasai dan membangun rumah diatas tanah milik Penggugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat VII adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, dan Tergugat V,VI dan VII tanpa memiliki alas hak kepemilikan yang sah, walaupun Penggugat dan Rajuni telah menegur Tergugat V dan VI agar tidak membangun rumah diatas tanah milik Penggugat tetapi tidak di indahkan oleh Tergugat V dan VI.
 9. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mengalihkan, memindah tangankan, menjual tanah miliknya kepada para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII, maupun kepada pihak lain, maka penguasaan atas tanah milik penggugat oleh para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII tanpa sepengetahuan, tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan melawan hak.
 10. Bahwa atas penguasaan tanah milik Penggugat oleh para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian atas hasil kebun cengkeh selama kurun waktu 1989 sampai dengan sekarang, maka Penggugat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan asumsi pertahun menghasilkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 11. Bahwa tahun 2007 Penggugat menyuruh istrinya untuk menanyakan dan mengambil Sertifikat Tanah Milik Penggugat pada orang tua Tergugat II (Hj. MAGGUNA) akan tetapi orang tua Tergugat II (Hj. MAGGUNA) malah menyatakan bahwa sertifikat tanah milik Penggugat telah hilang dan tidak tahu menahu tentang Sertifikat tanah tersebut. Bahwa Penggugat merasa tidak puas atas jawabannya orang tua Tergugat II (Hj. MAGGUNA) tersebut maka Penggugat menanyakan kepada pihak Bank BRI dan pihak Bank BRI memberitahukan kepada Penggugat bahwa : " Hj. MAGGUNA sendiri



telah mengambil sertifikat tanah anda pada tanggal 15 November 2001”.

12. Bahwa atas dihilangkannya sertifikat tanah milik Penggugat, maka pada tahun 2008 Penggugat melaporkan orang tua Tergugat II (Hj. MAGGUNA Binti CAPPING) ke Polres bulukumba dan Kejaksaan mengeluarkan P21 dan Pasal yang dikenakan pada orang tua Tergugat II tersebut pasal 372 KUHP.
13. Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak, maka cukup beralasan dan berdasar Hukum apabila para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara utuh dan sempurna.
14. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII tersebut mengakibatkan kerugian material sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka cukup beralasan dan berdasar hukum apabila para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII tersebut membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng.
15. Bahwa apabila para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII didalam menguasai obyek sengketa secara tidak sah tersebut menerbitkan alas hak dan yang mengakibatkan beralihnya status tanah sengketa, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila alas hak yang diterbitkan oleh para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dinyatakan cacat yuridis, tidak memiliki kekuatan Hukum dan tidak mengikat.
16. Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tidak di pindah tangankan kepada pihak lain oleh para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII maka sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa.



17. Bahwa agar para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII dihukum membayar uang paksa kepada Tergugat masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak diucapkan Putusan sampai dilaksanakan.

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan ada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka sangat adil menurut Hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya Banding, Kasasi dan Verset.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, berkenan memutuskan, sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut Hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 3435 M2 dengan Sertifikat Tanah hak Milik No. 27 Surat Ukur No. 322/1979 tanggal 19 April 1979 yang terletak di Balang pesoang, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba adalah milik tanah Penggugat (SYAMSUDDIN);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diatas tanah obyek sengketa;
- Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII adalah perbuatan melawan Hukum dan melawan hak;
- Menyatakan bahwa timbulnya alas hak akibat dari penguasaan dari para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII diatas tanah obyek sengketa adalah cacat yuridis, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;



- Memerintahkan para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
- Menghukum para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII membayar uang paksa atau Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menghukum para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun Verset;

ATAU :

Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasanya , **LUKAS ALLO, SH dan DIDIK TRIATMOKO, SH** , Advokat / Penasihat Hukum , beralamat di Jalan Harimau No. 117 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Pebruari 2011 , untuk Tergugat I dan II datang menghadap diwakili kuasanya **RACHMAN KARTOLO, SH dan BAHARUDDIN M, SH** , Advokat / Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amalia beralamat di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 nomor 14 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2011 sedangkan Tergugat III , IV,V,VI dan VII tidak hadir ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan perkara ini ternyata untuk Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir sekalipun sudah dipanggil dengan sepatutnya oleh juru sita Pengadilan Negeri Bulukumba demikian pula Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII juga tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil melalui panggilan delegasi yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sinjai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena yang hadir dipersidangan hanyalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang masing - masing diwakili oleh kuasanya maka guna memenuhi PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap pihak dalam perkara ini yang telah hadir terlebih dahulu telah diupayakan agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai melalui lembaga mediasi akan tetapi gagal sebagaimana tersebut dalam surat Hakim Mediator tertanggal 3 Mei 2011 karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat I dan II dengan tertulis tertanggal 3 Mei 2011 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat I dan II ;
- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 3435 m² dengan sertifikat hak milik Nomor 27 surat ukur 232 / 79 tanggal 19 April 1979 adalah milik Penggugat yang pada tahun 1976 Penggugat mengelola dengan menanam tanaman jangka panjang berupa cengkeh sebanyak 80 pohon dan berhasil sampai sekarang ini adalah dalil yang mengada - ada dan sangat berlebihan karena



bagaimana tidak adapun tanah obyek sengketa tersebut adalah milik almarhum H. Sangkala (orang tua Tergugat II / mertua Tergugat I) yang dibeli pada tahun 1982 dari Penggugat sendiri sedangkan pohon cengkeh yang dimaksud jumlahnya hanya kurang lebih 30 pohon ;

- Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1989 orang tua Tergugat II yaitu H. Magguna dan H. Sangkala datang di rumah Penggugat di Jalan Poros Limbung , Kabupaten Gowa untuk meminjam sertifikat tanah milik Penggugat dengan alasan untuk dijadikan tambahan jaminan di Bank BRI Cabang Bulukumba ini adalah dalil yang sangat berlebihan dan hanya merupakan versi dari Penggugat karena semasa hidupnya orang tua Tergugat II dan mertua Tergugat I tidak pernah mengetahui kalau orang tuanya pernah pinjam sertifikat dan walaupun benar tanah obyek sengketa ada sertifikatnya para Tergugat I dan Tergugat tidak tahu menahu ;
- Bahwa begitu pula dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1993 Penggugat kembali dan melihat tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai dan dibangun 2 (dua) buah rumah oleh para Tergugat I,II,III dan IV dan mengambil hasil kebun cengkeh Penggugat sampai sekarang tanpa persetujuan dan seizin Penggugat dan tanpa memiliki alas hak ini hanya basa basi formalitas belaka karena bagaimana tidak adapun keberadaan Tergugat I dan II di atas tanah obyek sengketa dan membangun rumah pada tahun 1989 bukan tahun 1993 sesuai versi Penggugat karena membeli dari almarhum H. Sangkala dan sewaktu Tergugat I dan II mendirikan rumah, Penggugat bersama isterinya yang tinggal di depan obyek sengketa tidak pernah juga menegur ataupun melarang termasuk sewaktu Tergugat VII membeli dari Tergugat I dan langsung mendirikan rumah juga tidak ditegur



ataupun keberatan sehingga membuktikan bahwa obyek sengketa bukanlah milik Penggugat yang tentunya secara hukum penguasaan obyek sengketa terhadap Tergugat I dan II adalah sah dan harus dilindungi ;

- Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas sekiranya benar bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat seharusnya pada saat meninggalnya H. Sangka pada tahun 2011 disampaikan, karena waktu itu keluarga sempat memberitahukan kepada orang yang melayat siapa tahu semasa hidupnya almarhum mempunyai sangkutan akan tetapi kenyataannya tidak ada sehingga Tergugat I dan Tergugat II menganggap tidak ada masalah ;
- Bahwa begitu pula dengan tanaman yang ada di dalam obyek sengketa seperti tanaman rambutan, coklat dan merica Tergugat I dan Tergugat II yang menanam dan sampai sekarang tetap dinikmati hasilnya ;
- Bahwa begitu pula masalah ganti rugi yang diminta oleh oleh Penggugat hanyalah merupakan tindakan spekulasi secara untung - untungan karena bagaimana mungkin itu bisa terjadi sedangkan Tergugat I dan II adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa yang telah dikuasai secara berkesinambungan sehingga dalil tersebut berdasar hukum untuk ditolak ;
- Bahwa khusus untuk dalil gugatan Penggugat selebihnya para Tergugat in casu Tergugat I dan II merasa tidak perlu menanggapi terlalu jauh karena semuanya akan terungkap dengan sendirinya lewat pembuktian perkara perdata ini ;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dengan segala kerendahan hati para Tergugat / Turut Tergugat memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :



1. Menyatakan menurut hukum menerima jawaban dari para Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 10 Mei 2011 sedangkan Tergugat I dan II tidak menanggapi lebih lanjut karena tetap bertahan pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. P - 1 : berupa foto copy SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH No. 763 / SKPT / 2009 tertanggal 6 Oktober 2009 ;
2. P - 2 : berupa foto copy tanda terima uang sebesar Rp. 40.000,- tertanggal 6 - 12 - 1977 ;
3. P - 3 : berupa foto copy surat perjanjian tertanggal 22 Maret 1976 ;
4. P - 4 : berupa foto copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 27 tahun 1980 atas nama Syamsuddin ;
5. P - 5 : berupa foto copy dari foto copy Surat Ukur tanah nomor 232 / 1979 ;
6. P - 6 : berupa foto copy Berita Acara Peninjauan Lapangan tertanggal 2 Agustus 2010 dari BPN Kabupaten Bulukumba ;
7. P - 7 : berupa foto copy dari foto copy Tanda Terima Dokumen - Dokumen Penting Pinjaman No. B.2783 - XII / KCR / KRD / 11 / 2001 tanggal 15 Nopember 2001 ;



8. P - 8 : berupa foto copy dari foto copy Surat Kuasa dari Samsuddin kepada Hj. Magguna tanggal 3 Nopember 2001 ;
9. P - 9 : berupa foto copy dari foto copy Buku Milik Desa Barugae , Dusun Balang Pesoang , Karampung berikut lampirannya ;

Bahwa foto copy surat bukti P - 1 sampai dengan P - 9 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti bertanda P - 4, P - 5 , P - 7 , P - 8 dan P - 9 tidak ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi untuk didengar keterangannya yaitu ;

1. Saksi Penggugat ANDI SUHERMAN BIN A. TAIYEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai masalah tanah di Balangpesoang dengan batas - batas Utara dengan jalan raya, Selatan dengan tanah H. Riang, Barat dengan tanah Hj. Suri dan Sani dan Timur dengan tanah Fausi dan Hasbi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai berapa luasnya tanah yang disengketakan ;
 - Bahwa mengenai asal usul tanah sengketa semula adalah tanah kebun milik ayah saksi yaitu A. Muh. Taiyeb kemudian dijual kepada Penggugat pada sekitar tahun 1977 dengan harga Rp. 130.000,- dan saksi tahu karena ikut hadir bersama ayahnya ketika jual beli tanah terjadi ;
 - Bahwa setahu saksi obyek sengketa sekarang sudah ada sertifikatnya atas nama Penggugat karena semasa H. Sangkala



masih hidup pernah memberi tahu saksi mengenai sertifikat tanah Penggugat pernah dipinjamnya untuk dijadikan jaminan di BRI ;

- Bahwa saksi tahu yang menempati obyek sengketa sekarang ini adalah Tergugat I dan II akan tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya ;

2. Saksi Penggugat ANDI THAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa menurut saksi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah penggelapan sertifikat tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Hj. Suri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah tiga kali menjumpai Tergugat I dan II yang secara kekeluargaan meminta agar sertifikat Penggugat dikembalikan tetapi tidak ada hasilnya karena itu saksi atas inisiatif sendiri datang menemui Tergugat I dan II ;
- Bahwa sekitar tahun 2009 saksi menemui Tergugat I dan II kemudian menentukan sendiri meminta ganti rugi Rp. 30.000.000,- atau tanah dan sertifikat dikembalikan kepada Penggugat dimana waktu itu Tergugat I dan II hanya menyanggupi Rp. 10.000.000,- ;

3. Saksi Penggugat ASRI AMERU ,SH,MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah pegawai BPN Kabupaten Bulukumba bagian Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara tanah ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan atas permintaan dari Penggugat setelah mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri Bulukumba ;
- Bahwa menurut saksi bukti P - 4 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 27 Tahun 1980 atas nama Syamsuddin dan bukti P - 5 berupa Surat Ukur Nomor 232 / 1979 memang benar adanya karena pernah



diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bulukumba dan warkahnya sampai sekarang masih ada di Kantor BPN Bulukumba ;

- Bahwa saksi juga membenarkan tanda tangannya yang tertera pada bukti P - 6 berupa Berita Acara Peninjauan Lapangan tertanggal 2 Agustus 2010 dari BPN Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa menurut saksi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat memang benar ada dan jelas batas - batasnya karena sudah terbit sertipikat No. 27 Tahun 1980 ;

4. Saksi Penggugat BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi Koordinator ADK pada BRI Cabang Bulukumba ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan atas permintaan dari Penggugat setelah mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri Bulukumba ;
- Bahwa BRI Cabang Bulukumba memang pernah memberikan pinjaman extra contable kepada H. Sangkala dengan jaminan sertipikat hak milik No. 27 Tahun 1980 atas nama Syamsuddin ;
- Bahwa kredit tersebut telah lunas dan jaminannya berupa sertipikat tanah sudah diambil ;
- Bahwa saksi membenarkan adanya bukti P - 7 berupa Tanda Terima Dokumen - Dokumen Penting Pinjaman No. B.2783-XII /KCR/ KRD/11/2001 tanggal 15 Nopember 2001 ;
- Bahwa saksi juga membenarkan adanya bukti P - 8 berupa Surat Kuasa tanggal 3 Nopember 2001 yang digunakan untuk mengambil jaminan sertipikat tanah No. 27 Tahun 1980 setelah kreditnya lunas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil sangkalannya, Tergugat I dan II telah mengajukan bukti - bukti surat yaitu :



1. Bukti TI - II. 1 : berupa foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama wajib pajak Sangkala HJ B. Senge ;
2. Bukti T I - II. 2 : berupa foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak Muh. Suhardi ;
3. Bukti TI - II. 3 : berupa foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak Muh. Suhardi ;
4. Bukti TI - II. 4 : berupa foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib pajak Sangkala ;

Bahwa foto copy bukti - bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 4 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan II juga mengajukan saksi untuk didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi Tergugat I dan II K A S M A N dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yaitu masalah tanah kebun yang terletak di Desa Balangpesoang , Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan luas sekitar 3.300 meter bujur sangkar ;
 - Bahwa saksi tahu batas - batas obyek sengketa adalah :
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sani dan Hj. Suri
Sebelah Timur berbatasan dengan H. Hasbi
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Riang
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya propinsi



- Bahwa dari pemberitaahuan Tergugat I kepada saksi dimana obyek sengketa berasal dari mertuanya yaitu H. Sangkala kemudian dibelinya tahun 1989 dengan harga Rp. 3.000.000,- sedangkan H. Sangkala memperoleh tanah karena membeli dari Penggugat sekitar tahun 1982 hal itu saksi dengar sendiri dari pemberitahuan H. Sangkala ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah suami isteri dan Tergugat II adalah anak dari H. Sangkala ;
- Bahwa menurut saksi selaku Kepala Dusun di Balangpesoang sudah biasa terjadi jual beli tanah antara menantu dengan mertuanya sendiri ;
- Bahwa setelah Tergugat I membeli tanah dari mertuanya sekitar tahun 1989 kemudian membangun rumah dan tidak ada siapapun yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu persis hubungan kekeluargaan para Tergugat yaitu Tergugat I dan II adalah suami - istri , Tergugat II dengan Tergugat IV sepupu satu kali , Tergugat II dengan Tergugat V adalah Tante , Tergugat III dan Tergugat IV adalah suami isteri , Tergugat V dan Tergugat VI adalah suami isteri dan punya anak Tergugat VII ;

1. Saksi Tergugat I dan II Hj. HAFSAH BINTI LOMPORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bersengketa tanah kering yang berlokasi di Balang Pesoang , Desa Balang Pesoang , Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;



- Bahwa saksi tahu batas - batas tanahnya yaitu Utara dengan kebun Sani, Timur dengan kebun H. Hasbi , Selatan dengan kebun Hj. Riang dan Barat dengan jalanan ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I memperoleh obyek sengketa karena beli dari mertuanya yaitu H. Sangkala orang tua dari Hj. Suri sedangkan H. Sangkala memperoleh tanah karena membeli dari Penggugat pada tahun 1982 dengan harga sekitar Rp. 40.000,- ;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah obyek sengketa semula milik Tampageno kemudian saksi beli bersama suaminya yaitu Rajuni kemudian suami saksi kawin lagi karena itu saksi kembali kepada orang tuanya ;
- Bahwa setelah saksi kembali ke orang tuanya ternyata suami saksi yaitu Rajuni menggadaikan tanah kepada Kapeng dan tidak bisa menebusnya yang akhirnya ditebus oleh Penggugat dimana tanah tersebut oleh Penggugat kemudian dijual kepada H. Sangkala ;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Penggugat adalah di depan obyek sengketa yang hanya dibatasi jalan raya ;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengetahui tentang keadaan obyek sengketa maka dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 yang dihadiri oleh Penggugat asli tanpa didampingi kuasanya , dan juga dihadiri oleh kuasa Tergugat I dan II serta dihadiri pula oleh saksi Asri Ameru ,SH,MH mewakili BPN Kabupaten Bulukumba yang pernah didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tentang hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim selengkapya adalah sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 Oktober 2011 sedangkan Tergugat I dan II tidak mengajukan kesimpulannya sekalipun sudah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ke dua belah pihak sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi , maka kemudian mereka mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dan jawaban ternyata persengketaan dalam perkara ini adalah menyangkut suatu obyek berupa sebidang tanah dengan luas sekitar 3.435 M2 yang terletak di Dusun Balang Pesoang, Desa Balang Pesoang , Kecamatan Bulukumpa , Kabupaten Bulukumpa dan berdasarkan pemeriksaan setempat merupakan bidang tanah tersebut dalam sertifikat No. 27 Tahun 1980 ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat obyek sengketa adalah miliknya karena sertifikat No. 27 Tahun 1980 adalah atas namanya sedangkan menurut Tergugat I dan II obyek sengketa semula adalah milik H. Sangkala yang membeli dari Penggugat kemudian tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat II adalah anak kandung dari H. Sangkala sedangkan Tertugat I adalah menantunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak bersikukuh masing - masing merasa berhak atas obyek sengketa maka Pengadilan akan mempertimbangkan siapa sebetulnya yang paling berhak atas obyek sengketa melalui alat bukti yang diajukan masing - masing pihak ;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P - 1 sampai dengan P - 9 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Andi Suherman Bin A. Taiyeb, Andi Thamrin , Asri Ameru, SH,MH dan Baharuddin yang kesemuanya telah didengar dengan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan bukti TI-II. 1 sampai dengan TI-II.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Kasman dan Hj. Hafsah Binti Lompore yang keduanya telah didengar dengan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari sekalian bukti Penggugat maupun Tergugat I dan II maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P - 4 adalah berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 27 Tahun 1980 atas nama Syamsuddin dimana bukti P - 4 tersebut diterbitkan setelah adanya bukti P - 5 berupa surat ukur Nomor 232/ 1979 ;

Menimbang, bahwa bukti P - 4 dan P - 5 diajukan di persidangan berdasarkan foto copy dari foto copy akan tetapi menurut saksi Penggugat yaitu Asri Ameru, SH,MH dari BPN Kabupaten Bulukumba dipersidangan dengan dibawah sumpah menerangkan bukti P - 4 dan P - 5 memang benar adanya pernah diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bulukumba dan warkahnya masih ada di Kantor BPN Bulukumba dan ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P - 4 pernah menjadi jaminan kredit extra contable di BRI Cabang Bulukumba atas nama peminjam H. Sangkala dan setelah lunas sertifikat diambil oleh Hj. Magguna pada tanggal 15 Nopember 2001 sebagaimana tersebut dalam bukti P - 7 berupa Tanda Terima Dokumen - Dokumen Penting Pinjaman No. B.2783-XII/KCR/KRD/11/2001 tertanggal 15 Nopember 2001 pengambilan mana berdasarkan surat kuasa sebagaimana tersebut dalam bukti P - 8 berupa Surat Kuasa dari Samsuddin kepada Hj. Magguna tertanggal 3 Nopember 2001 ;

Menimbang, bahwa bukti P - 7 dan P - 8 diajukan di persidangan berdasarkan foto copy dari foto copy akan tetapi menurut saksi Penggugat yaitu Baharuddin dari BRI Cabang Bulukumba dipersidangan dengan



dibawah sumpah menerangkan bukti P - 7 memang benar adanya pernah diterbitkan oleh BRI Kantor Cabang Bulukumba dan P - 7 dikeluarkan karena adanya bukti P - 8 ;

Menimbang, bahwa mengenai asal usul riwayat tanah dan karenanya terbit sertifikat No. 27 Tahun 1980 atas nama Syamsuddin (Penggugat) oleh karena Penggugat telah mengganti rugi kepada M. Taiyeb sebesar Rp. 40.000,- pada tanggal 6 Desember 1977 sebagaimana tersebut dalam bukti P - 2 dan diperkuat oleh saksi Penggugat yaitu Andi Suherman Bin A. Taiyeb yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yakni tanah obyek sengketa semula milik orang tua saksi yaitu M. Taiyeb kemudian dijual kepada Penggugat disamping itu adanya pula ganti rugi Penggugat kepada Arifin M berupa Perjanjian tanggal 22 Maret 1976 sebagaimana tersebut dalam bukti P - 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2 , P - 3 , P - 4, P - 5 , P - 7 dan P - 8 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Andi Suherman Bin A. Taiyeb, Asri Ameru,SH,MH dan Baharuddin maka dapat dibuktikan Penggugat adalah selaku pihak yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah nomor 27 Tahun 1980 karena yang tercantum namanya selaku pemegang hak dalam sertifikat tersebut adalah Syamsuddin (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti Penggugat selebihnya yaitu P - 1, P - 6 , P - 9 dan keterangan saksi Andi Thamrin dikesampingkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sistem pendaftaran tanah di Indonesia maka sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak milik akan tetapi tidak mengurangi hak seseorang untuk dapat membuktikan sebaliknya (lihat rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI cetakan kedua terbitan Mahkamah Agung RI tahun 1993 halaman 110 dan 396) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap bukti dari Penggugat khususnya P - 4 berupa sertifikat tanah nomor 27 Tahun 1980 atas nama



Syamsuddin (Penggugat) dapat dilumpuhkan oleh bukti yang diajukan Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa bukti TI-II - 1 sampai dengan TI-II 4 adalah berupa SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan dimana bukti tersebut bukan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah akan tetapi hanyalah sekedar bukti pembayaran pajak terhadap penguasaan bidang tanah yang dilakukan atas nama wajib pajak tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I dan II yaitu Kasman dan Hj. Hafsah Binti Lomporo yang keduanya menerangkan dengan dibawah sumpah dan bersesuaian dimana obyek sengketa milik H. Sangkala karena membeli dari Syamsuddin (Penggugat) hal mana tidak didukung alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan bagaimana cara jual beli antara H. Sangkala dengan Penggugat apakah sudah dilakukan dengan terang dan tunai mengingat bukti P - 4 berupa sertifikat hak milik tanah nomor 27 terbit tahun 1980 atas nama Syamsuddin (Penggugat) dan tentunya kalaulah benar terjadi jual beli tanah tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 27 Tahun 1980 sudah barang tentu bukti sertifikat ada dalam penguasaan pembeli akan tetapi kenyataannya tidak demikian sertifikat masih atas nama dan dalam penguasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-II . 1 sampai dengan TI-II.4 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat I dan II yaitu Kasman dan Hj. Hafsah Binti Lomporo ternyata tidak bisa melemahkan bukti P- 4 berupa sertifikat hak milik tanah nomor 27 Tahun 1980 dimana selaku pemegang hak tercatat atas nama Syamsuddin (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata Penggugat melalui alat buktinya dapat mempertahankan dalil gugatannya sedangkan Tergugat I dan II melalui alat buktinya tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat I dan II tidak dapat mempertahankan



sangkalannya maka menurut hukum adalah wajar gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 189 ayat (2) Rbg dimana Hakim wajib memberikan pertimbangan terhadap semua bagian dari tuntutan dengan demikian apa yang dapat dikabulkan dari gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut ini :

- Bahwa tuntutan Penggugat agar obyek sengketa tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 27 dinyatakan sebagai miliknya dapat dikabulkan karena telah dipertimbangkan terdahulu obyek sengketa yang ternyata sebidang tanah dengan tanda bukti hak sertifikat nomor 27 Tahun 1980 tercatat atas nama pemegang hak adalah Syamsuddin (Penggugat) ;
- Bahwa tuntutan agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan ditolak karena dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan ;
- Bahwa tuntutan agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dinyatakan menguasai obyek sengketa secara melawan hukum dapat dikabulkan karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menurut hukum bukan sebagai pihak yang berhak ;
- Bahwa tuntutan agar timbulnya alas hak akibat penguasaan para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII di atas obyek sengketa adalah cacat juridis , tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ditolak oleh karena bukti yang diajukan Tergugat I dan II hanyalah SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan yang bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah ;
- Bahwa tuntutan agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VII diperintahkan untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna dapat dikabulkan karena memang Penggugat berhak atas obyek sengketa dan berhak untuk menikmatinya ;



- Bahwa tuntutan agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dihukum membayar ganti rugi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat tuntutan mana ditolak karena Penggugat tidak memerinci dan membuktikannya ;
- Bahwa tuntutan agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap lalai memenuhi putusan terhiitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan tuntutan mana ditolak oleh karena tidak ada urgensinya bagi Penggugat ;
- Bahwa tuntutan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum tuntutan mana ditolak karena sengketa perkara ini bukan sengketa bezit akan tetapi sengketa hak milik (lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 Terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 86) ;

Menimbang, bahwa setelah segala sesuatunya dalam perkara ini dipertimbangkan secara seksama maka Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sedangkan selebihnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Tergugat adalah berada sebagai pihak yang kalah maka menurut pasal 192 ayat (1) Rbg dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 3.453 M² dengan sertifikat Tanah Hak Milik nomor 27, Surat Ukur nomor 232 / 1979 tanggal 19 April 1979 yang terletak di Balang Pesoang , Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba adalah milik Penggugat (Syamsuddin) ;
- Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak ;
- Memerintahkan para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna ;
- Menghukum para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar **Rp. 1.911.000 ,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)** ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **KAMIS , tanggal 20 OKTOBER 2011** oleh kami **DJOKO SOETATMO, SH** sebagai Hakim Ketua, **LINGGA SETIAWAN, SH**, dan **ACHMAD RASJID, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU , tanggal 2 NOPEMBER 2011** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri **MOTUR PANJAITAN, SH** dan **ACHMAD RASJID, SH** selaku Hakim Anggota , dibantu **H. MUH. YUNUS** Panitera



Pengganti, dan dihadiri pula oleh **Kuasa Penggugat** maupun **Kuasa Tergugat I dan Tergugat II** tanpa hadirnya Tergugat III, IV, V, VI dan VII .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LINGGA SETIAWAN, SH

DJOKO SOETATMO, SH

ACHMAD RASJID, SH

Panitera Pengganti

H. MUH. YUNUS

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya panggilan	Rp. 1.370.000 ,-
3. Pemeriksaan setempat	Rp. 500.000.-
4. Meterai	Rp. 6.000 ,-
5. Redaksi putusan	<u>Rp. 5.000 ,-</u> +
J u m l a h	Rp 1.911.000 ,-

(satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)